

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
BURSA EFEK INDONESIA¹**

Oleh: Daniel Hagin Mamangkey²
Dientje Rumimpunu³
Vecky Y. Gosal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor dan bagaimana wewenang otoritas jasa keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. 2. Bagian dari Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah membuat metode pengaturan dan penjagaan aktivitas dalam bidang Perbankan, Pasar Modal, asuransi serta lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang lainnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

Kata kunci: Aspek hukum, tanggung jawab otoritas jasa keuangan, perlindungan hukum terhadap investor.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara maju pasar modal merupakan sarana utama didalam pembangunan perekonomian negara.⁵ Indonesia sebagai negara berkembang, pasar modal merupakan sarana yang patut diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Selain itu, dengan didirikannya pasar modal juga dapat menggerakkan perekonomian bangsa.⁶

Pasar modal merupakan pasar keuangan yang menjual dana jangka panjang atau efek seperti saham dan lainnya.⁷ Secara klasik, pasar modal adalah usaha perdagangan dengan obyek surat-surat berharga. Motif terjadinya transaksi di pasar modal adalah dibutuhkannya modal bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan menjual saham perusahaan tersebut kepada investor.⁸

Instrumen dari pasar modal disebut dengan efek, yang meliputi saham, obligasi, reksadana, right, waran, dan produk derivatif lainnya. Dalam transaksi saham atau obligasi, emiten akan melakukan langkah-langkah agar investor tertarik membeli efeknya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerbitkan waran. Waran merupakan hak untuk membeli saham ataupun obligasi dengan harga tertentu yang ditentukan oleh emiten dalam jangka waktu tertentu.⁹ Waran berfungsi sebagai daya tarik atau pemanis (sweetener) didalam transaksi saham maupun didalam transaksi obligasi.¹⁰ Jadi, jika nilai waran dibawah nilai sahamnya, maka investor tersebut mendapat keuntungan berupa capital gain karena dapat membeli saham dengan harga yang lebih rendah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101683

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, Hlm 44

⁶ *Ibid*, Hlm 45

⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm70

⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 166

⁹ *Op.Cit*, Muhamad Samsul, Hlm 46

¹⁰ Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm.108

Penerbitan waran ini bertujuan agar investor tertarik membeli saham dan efek lainnya dari emiten tersebut. Waran diberikan kepada pemegang saham lama dan juga pemegang obligasi selain itu pemegang waran juga dapat menjual-belikan warannya kepada investor lainnya di Bursa Efek. Sebab penerbitan waran hanya sebagai pemanis agar menarik investor didalam membeli saham perusahaan penerbit efek yang bersangkutan, maka transaksi terhadap waran haruslah dilakukan dengan wajar. Jadi dalam melakukannya harus berlandaskan atas prinsip yang berlaku di pasar modal yaitu prinsip keterbukaan.

Sudah merupakan tugas Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan BEI) untuk memastikan bahwa semua transaksi di bursa berjalan dengan baik. Sehingga, BEI memiliki juga peran yang penting dalam mengawasi perdagangan waran di bursa. Tugas pengawasan kegiatan yang dilakukan di pasar modal adalah tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi BEI sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi efek yang terjadi di Indonesia juga bertugas melakukan pengawasan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak disebutkan secara eksplisit dasar hukum Bursa Efek Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, sehingga hal ini membuat tidak jelas mengenai dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pasar Modal (UUPM), merupakan payung hukum, bagi keberadaan dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan nasional, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹¹

Melihat aktifitas investor yang menanamkan saham baik itu di dalam maupun dari luar Indonesia selama tidak ada masalah tentu para investor tidak akan keberatan dengan resiko menanam modal di Indonesia tetapi bagaimana dengan perlindungan hukumnya? Seperti yang kita ketahui bersama dengan adanya payung hukum

bagi para investor tentunya memberikan rasa nyaman serta kepastian hukum bilamana terjadi kecurangan ataupun hal-hal lain yang dapat merugikan investor. Dengan mengangkat judul Aspek Hukum Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bursa Efek Indonesia dapat memberikan jaminan serta rasa nyaman bagi siapa saja yang akan melibatkan diri dalam dunia bisnis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor?
2. Bagaimana wewenang otoritas jasa keuangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Investor

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan berarti tempat berlindung. Sedangkan kata "hukum" mempunyai arti;

- 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas;
- 2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di (pengadilan) atau vonis. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm 38.

sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim yang sebagai yurisprudensi.

Pasar modal yang besar dan diperhitungkan ditentukan oleh nilai transaksi atau nilai kapitalisasi pasar dan kemampuannya untuk melindungi kepentingan para pihak terutama kepentingan investor karena investor tentunya mengharapkan keuntungan dengan melakukan investasi di pasar modal, tetapi karena setiap investasi mengandung risiko, ia harus menyadari bahwa tidak ada jaminan bahwa ia akan mendapatkan keuntungan.

Dalam melaksanakan investasi, investor dihadapkan oleh adanya beberapa risiko berikut ini :

1. Risiko finansial, yaitu risiko yang diderita oleh pemodal sebagai akibat ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen/ bunga serta pokok investasi.
2. Risiko pasar, yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar secara substansial, baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan manajemen perusahaan negara, perubahan atau kebijaksanaan pemerintah.
3. Risiko psikologis, yaitu risiko bagi pemodal yang bertindak secara emosional dalam menghadapi harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta perlindungan bagi investor. Konsekuensi perlindungan bagi investor adalah diterapkannya prinsip *full disclosure*, karena setiap keputusan investasi mengandung risiko maka emiten dan profesi penunjang di pasar modal harus bertanggungjawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan investor harus diperhatikan

oleh pemerintah, termasuk mengenai perbaikan manajemen perusahaan yang telah *go public*.

Dalam rangka mencapai tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek. (Pasal 7 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Pasal 35 UU No. 8 Tahun 1995, Perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang :

1. Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
2. Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengungkapkan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
4. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dan penasihat investasi dalam efek tersebut.

Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal, kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dan dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek. Pada pasal 78 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberi gambaran yang menyesatkan.

Dalam BAB XI Pasal 90-99 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sudah diatur mengenai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Dalam pasal 90 misalnya ditegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah dengan tegas mengatur perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi di pasar modal. Begitupun dengan investor yang melakukan transaksi online meskipun belum ada pengaturan secara khusus namun Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tetap menjadi acuan apabila terjadi pelanggaran berupa penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam pada saat transaksi online dilaksanakan.

Dalam Bab XII tentang Pemeriksaan pasal 100 Undang-undang Pasar Modal dikatakan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk

memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.¹² Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider trading*.¹³

Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.

Pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia adalah sanksi administratif. Sebagai contoh dapat dilihat sanksi administratif berupa denda yang diterapkan Bapepam kepada pelaku insider trading dalam kasus Bank Mashill Utama. Apabila sanksi pidana diterapkan bagi pelaku perbuatan yang menyesatkan dalam pasar modal, maka akan timbul masalah pembuktian bahwa pelaku tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan. Oleh karena menurut Pasal 382 bis KUHP, yang mengatur perbuatan menipu untuk menyesatkan seseorang atau orang banyak, dimana salah satu unsurnya adalah si pelaku harus dibuktikan melakukan perbuatan menipu.¹⁴

Diantara sanksi hukum diatas, penerapan sanksi hukum perdata berkembang. Alasan penerapan sanksi hukum perdata berkaitan dengan pendapat Barry A.K Rider yang menekankan, bahwa penerapan hukum perdata (civil enforcement) memiliki potensi yang lebih besar untuk diperlakukan secara internasional. Oleh karena, telah diterima dan sesungguhnya merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional, bahwa suatu negara tidak akan memperlakukan hukum pidana negara lain.

B. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Pasar modal bisa diartikan sebagai bidang usaha dalam perdagangan surat berharga. Mohamed Jalloh mengatakan bahwa pasar

¹² Pasal 102 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹³ Pasal 104 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

¹⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbita Politea, Bogor, 1976, Hlm. 228

keuangan memiliki peran yang besar untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal.¹⁵ Manfaat eksistensi dari pasar modal sama- sama dirasakan oleh perusahaan dan pemerintah. Beragam instrument keuangan pasar modal bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang.

Pasar modal saat ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebelumnya di Indonesia telah berakhir pada Desember 2012 dan tugas dan peran Bapepam-LK telah secara efektif dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2013. Kata "keamanan" menjadi kata paling populer yang kerap ditanyakan balik ketika seseorang dikenalkan investasi saham untuk pertama kalinya. Calon investor biasanya bertanya, "Apakah investasi sahamnya itu aman? Banyaknya spekulasi tentang wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan pasar dari Otoritas Jasa Keuangan yang ditimbulkan dari cukup banyak kejahatan yang telah terjadi dalam aktivitas pasar modal dari dulu hingga sekarang. Inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Masalahannya adalah peran dan wewenang pemerintah dalam mengatasi kejahatan dan keamanan transaksi yang ada di pasar modal.

Pasar modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan(emiten) untuk mendapatkan modal jangka panjang baik digunakan untuk ekspansi usahanya maupun untuk penambahan modal kerja. Menurut Tjiptono¹⁶, manfaat utama pasar modal ini adalah untuk membuat sebuah wahana atau wadah investasi bagi masyarakat yang memungkinkan terjadinya diversifikasi, dapat pula digunakan sebagai indikator utama keadaan ekonomi suatu negara, optimalisasi alokasi sumber dana, dan juga menjadi alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan resiko yang dapat diketahui melalui transparansi, diversifikasi investasi serta likuiditas pasar modal itu sendiri.

Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah membuat metode pengaturan dan penjagaan aktivitas dalam bidang Perbankan, Pasar Modal, asuransi serta lembaga jasa keuangan lainnya¹⁷. Dimana tugas ini sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang berbeda-beda. Diharapkan setelah tugas ini dilakukan oleh suatu lembaga independen diluar dari pemerintahan dapat tercipta aktivitas perdagangan yang sehat dalam perdagangan baik pasar modal maupun kegiatan keuangan lainnya.

Perlu diketahui, wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang lainnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perdagangan bursa efek sangat diperlukan terutama untuk calon investor ritel di daerah yang baru akan berinvestasi dalam pasar modal. Diharapkan melalui edukasi ini, Calon investor bisa merasa lebih tenang dan percaya karena memiliki tempat pengaduan untuk semua masalah yang mereka hadapi dalam transaksi perdagangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana berinvestasi yang aman di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memberikan referensi

¹⁵ Jalloh, Mohamed, *The Role of Financial Markets in Economic Growth. Conference Paper: Waifem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market*, Accra, Ghana, 2009

¹⁶ Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2011

¹⁷ Pasal 5-6 Undang-undang no 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

kepada calon investor terkait emiten yang tidak pernah melanggar aturan Bursa Efek Indonesia, emiten yang sesuai aturan dan tidak pernah terkena kasus.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal. Peran ini dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan berinvestasi di pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa jenis tindak pidana dibidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Beberapa karakteristik khas dalam tindak pidana di pasar modal, yaitu informasi merupakan objek kejahatannya, selain itu mereka tidak memanfaatkan kemampuan fisik untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi memanfaatkan kemampuan memahami kondisi pasar untuk mencapaitujuan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas dan penyidik pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, penegakkan hukum dan pemberian sanksi apabila pihak tersebut benar terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan. Untuk dapat melakukan tugas tersebut, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan prinsip *check and balances*. Prinsip ini dapat membuat internal Otoritas Jasa Keuangan saling mengawasi dalam setiap tugasnya agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Selain itu, prinsip tersebut harus membagi dengan jelas antara semua tugas, fungsi, wewenang dan pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pembagian tugas tersebut harus dilakukan karena Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas yang berkaitan dengan kode etik, pengawasan internal dengan mekanisme dewan audit, dan perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan pada sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga lembaga jasa keuangan lainnya. Maka prinsip ini berarti masing-masing tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan harus terdapat campur tangan pemerintah dalam penangkatan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan walaupun pada dasarnya kedudukan

lembaga Otoritas Jasa Keuangan berada diluar pemerintah.

Resiko investasi cukup mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen dalam Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan di pasar modal Indonesia, Berikut adalah bentuk- bentuk penyelenggaraan yang dilakukukan oleh lembaga OJK dibidang pasar modal dalam Sistem Online Trading yaitu:

A. Kartu Akses Fasilitas

Akses (Acuan Kepemilikan Sekuritas) disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bentuk perlindungan kepada investor saat berinvestasi dengan aman dan nyaman di Pasar Modal Indonesia. Fasilitas ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi data posisi dan pergerakan efek atau sekuritas milik investor yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI setiap waktu dengan mudah tanpa dikenakan biaya.

B. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening Dana Nasabah (RDN) / Rekening Dana Investor adalah rekening bank yang dibuat atas nama investor untuk kepentingan transfer deposit dan penarikan dana berkaitan dengan keperluan efek. Dengan misi untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi dipasar modal melalui pembentukannya di Indonesia yang bisa dipercaya. Kepercayaan masyarakat terutama para investor terhadap kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang dapat merusak citra pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Dengan adanya penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah maka kepastian hukum akan terjamin, dan investor akan dapat merasa aman dengan adanya regulasi yang jelas dalam bidang pasar modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterbukaan tentang informasi yang ada sebagai penunjang dalam kegiatan di dalam pasar modal yang didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor yang akan membeli saham, namun pada prakteknya masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat pelanggaran dengan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada investor dengan baik untuk dapat memberikan rasa aman terhadap investor di pasar modal, maka dari itu apabila terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan emiten maupun para pihak yang membuat prospektus tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya.
2. Bagian dari Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah membuat metode pengaturan dan penjagaan aktivitas dalam bidang Perbankan, Pasar Modal, asuransi serta lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang lainnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta

mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Demi menjaga kenyamanan serta keamanan dalam menginvestasikan saham sebaiknya pelajari secara mendalam terkait jaminan, perlindungan hukum, maupun segala bentuk aktifitas saham dalam pasar modal agar tidak mendapatkan kesulitan dalam berinvestasi.
2. Memiliki modal yang cukup dan mempunyai langkah antisipasi bilamana terjadi berbagai macam perubahan baik itu dalam saham maupun kejahatan-kejahatan yang mungkin saja bisa mengganggu aktifitas pasar modal di Indonesia dengan betul-betul memahami langkah hukum dan keabsahan dari suatu produk saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Balkatulah, *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jurnal Cakrawala PMIH Universitas Islam Mangkurat, 2013,
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013,
- Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Utama, Bogor, 2009,
- Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta, 2001,
- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001,

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Djoko Koesnadi, *Perlindungan Minimum bagi Pemodal*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1993,
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2017
- Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014,
- Jalloh, Mohamed, *The Role of Financial Markets in Economic Growth. Conference Paper: Waifem Regional Course on Operations and Regulation of Capital Market*, Accra, Ghana , 2009
- Lubis, T. Mulya, *Peranan hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986,
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004,
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004,
- Muhamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006
- Najib A. Gisyman, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Penerbita Politea, Bogor, 1976,
- Siagian, P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, 2004, Jakarta,
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Tjiptono Darmadji Dan Hendy M.Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan*
- Tanya Jawab, Edisi Pertama*, Salemba Empat, Jakarta, 2001,